

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105
TAHUN 2015 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL
WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE¹**

Oleh : Mercy Maria Magdalena Setlight²

ABSTRAK

Guna lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (*yacht*) asing. Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 September 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres), Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*yacht*) Asing ke Indonesia. Dalam Peraturan Presiden tersebut ditegaskan, bahwa yang dimaksud kapal wisata (*yacht*) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga³. Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan, bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres tersebut. Perpres tersebut menyatakan bahwa kapal Yacht asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia akan diberikan kemudahan jika masuk dan keluar melalui 18 (delapan belas) pelabuhan Indonesia, dimana untuk Sulawesi Utara telah ditetapkan melalui Pelabuhan Bitung. Penerbitan dan atau Pemberlakuan Perpres 105 tahun 2015 tersebut merupakan salah satu langkah revolusioner dari Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015

Jusuf Kalla, dalam memutus rantai birokrasi rumit dan memudahkan masuknya jutaan peminat kapal yacht asing yang selama ini terhalang untuk melakukan kunjungan turisme sebagai akibat buruknya regulasi Indonesia di bidang kemaritiman, namun dengan ditetapkannya Bitung sebagai Pelabuhan bagi Yacht asing untuk memperoleh kemudahan, menjadi permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai titik masuk (entry point) pertama di wilayah utara Indonesia, dimana untuk memperoleh kemudahan tersebut kemungkinan terbesar bagi Sangihe ialah para Yachters (Pemilik/Pemakai Yach) tidak akan singgah lagi, atau akan mempertimbangkan untuk langsung ke Pelabuhan Bitung karena mereka sangat detil mengurus administrasi dibidang Custom, Immigration, Quarrantine, Port (CIQP) Clearance, sehingga secara ekonomi akan mengganggu kegiatan pariwisata di Sangihe. Kata Kunci, **Kapal Wisata, Pengaturan, Pengembangan Pariwisata**

PENDAHULUAN

Awal kebangkitan Industri kapal *yacht* di tandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia (Perpres No. 79/2011). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan keindahan alam laut, darat dan kekayaan budaya yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi tujuan wisata utama bagi kapal *yachtdunia*. Masalahnya sebagian besar potensi tersebut merupakan anugerah yang sudah disediakan Sang Pencipta tanpa campur tangan manusia (kecuali untuk merawat atau merusaknya). Campur tangan manusia justru diperlukan untuk menciptakan peluang-peluang dari potensi yang sudah ada dan tersedia tersebut Namun mengapa peluang-peluang di bidang wisata kapal *yacht* ini tidak terjadi?

Saat ini kunjungan kapal wisata *yacht* asing hanya berkisar 200-300an kapal *yacht* setiap tahun untuk wilayah kelautan Indonesia yang begitu luasnya. Selain itu, menurut pengalaman para

pengguna kapal *yacht* asing yang sebelumnya pernah mengunjungi wilayah Indonesia, keluhan-keluhan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya formulir yang harus diisi dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurus Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan pada saat kedatangan. Salah satu pengunjung kehilangan satu hari karena harus sibuk mengisi formulir yang sangat banyak itu pada saat kedatangan.
2. Penerapan pajak impor barang sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.142/PMK.04/2011 dimana kapal *yacht* asing yang berkunjung dianggap sebagai barang impor sementara dan dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. Masalahnya untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang untuk kapal *yacht* impor wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Jumlah jaminan tersebut adalah sebesar bea masuk dan/atau pajak dalam angka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Jumlah jaminan adalah Bea Masuk (5%), PPN (10%) dan PPnBM yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 620/PMK.03/2004 besarnya adalah 30% untuk perahu layar dengan atau tanpa motor pembantu (Lampiran III), 40% perahu motor untuk pelesir atau olah raga (Lampiran IV), 75% untuk kapal *yacht* (Lampiran VI).
3. Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pemeriksaan kedatangan dan kepergian kapal *yacht* asing. Namun demikian, hal-hal yang menurut mereka, para wisatawan *yacht* asing, yang membuat Indonesia sangat layak dikunjungi adalah keindahan alam, budaya dan juga sambutan

masyarakat. Jadi menurut mereka Indonesia merupakan kandi potensial tujuan wisata kapal *yacht* kelas dunia dan birokrasi dan perizinan yang berbelitlah yang menyebabkan itu semua tidak terjadi.

POTENSI PENGEMBANGAN WISATA KAPAL YACHT DI INDONESIA

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak bagi masyarakat setempat.⁴ Wisata tidak hanya untuk mencari hiburan atau bersantai-santai saja, wisatawan berwisata untuk menikmati perjalanan, berekreasi, menyehatkan badan, menghadiri pertemuan ilmiah, mengunjungi peristiwa olahraga, berkenalan dengan kebudayaan lain, dan sebagainya. Wisatawan bukan hanya wisatawan yang memasuki Negara asing seperti disebutkan di atas, melainkan juga wisatawan yang berpergian dari daerah yang satu ke daerah yang lain di negara sendiri. Karena itu kita mengenal wisatawan mancanegara, dan wisatawan domestic. Wisatawan, adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ketempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi dalam jangka waktu tertentu. Motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan berbeda-beda, dimulai dari untuk menjalankan tujuan-tujuan yang bersifat rekreasi, yang perlahan berkembang menjadi untuk tujuan bisnis, menghadiri rapat atau pertemuan, hingga perjalanan untuk mempelajari keunikan suatu tempat. Berdasarkan sejarahnya, manusia melakukan perjalanan karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjalanan identik dengan kegiatan untuk bersenang-senang yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Selain bersenang-senang, kegiatan wisata juga identik dengan jumlah wisatawan yang banyak dan berkelompok. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa non Migas yang cukup besar di Indonesia. Industri

⁴ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, Hal. 181

pariwisata akanberlanjut sepanjang tempat/jalur transit yang mencakup pelayanan maskapaipenerbangan dan akomodasi selama transit penerbangan.⁵ Berdasarkan sistemtersebut, maka dapat dilihat bahwa pentingnya keberadaan suatu usaha jasa perjalanan wisata dalam Industri Pariwisata.Dengan berwisata, merupakan carauntuk memenuhi rasa ingin tahuseseseorang terhadap tempat wisata yang akan dikunjunginya. Oleh sebab itu, wisatawan sering menggunakan jasa pemandu wisata untuk memudahkanperjalanannya dalam menjelajahi tempat-tempat yang dikunjunginya tersebut. Halitu merupakan salah satu faktor yang mendorong muncul dan berkembangnyaberbagai macam usaha jasa perjalanan wisata. Bertambahnya wisatawan yang berkunjung di Indonesia maka wisatawan yang melakukan perjalanan wisata harus dilindungi secara hukum.⁶ Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun mancanegara dan para pengusaha pariwisata sangat diperlukan,⁷

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.⁸

Indonesia yang memiliki pulau terbanyak di dunia memiliki objek wisata bahari yang indah, hal ini dapat menarik kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Berbagai macam cara mereka menikmati keindahan laut Indonesia, salah satunya dengan berwisata

menggunakan kapal wisata (*Yacht*). Berwisata menggunakan kapal wisata biasanya dilakukan oleh wisatawan asing karena berbeda dengan sarana pengangkut umum kapal layar wisata dapat masuk langsung ke tempat-tempat objek wisata yang diminati. Alat transportasi tersebut dapat langsung menuju daerah atau kabupaten yang mempunyai terumbu karang dan laut yang sangat menarik. Para wisatawan manca negara yang bersangkutan bisa langsung melakukan kegiatan wisata seperti *snorkeling*, *diving*, *fishing* atau kegiatan lainnya tanpa harus menunggu siapnya prasarana pelabuhan ataupun bandara.

Sail Indonesia adalah kegiatan reli kapal wisata (*yacht*) internasional di perairan Indonesia dan menyinggahi sejumlah destinasi wisata layar yang berada di sepanjang rute reli. Pesertanya berasal dari sejumlah negara dan dimulai dengan *Darwin – Kupang Rally* pada tahun 2003. Acara ini menjadi reli layar pertama yang berkaitan erat dengan acara Lomba Layar Darwin – Dili dan Darwin – Ambon. Pada Tahun 2009 Manado (Sulawesi Utara) melaksanakan even Sailing dengan nama Sail Bunaken yang diikuti banyak kapal, baik kapal perang maupun kapal Layar. Pelaksanaan Sail Bunaken di Sulut terkait dengan Potensi kelautan dan sumber daya hayati yang besar, sangat layak dikonversikan untuk kegiatan ekonomi bagi rakyat.⁹

Sebuah yayasan bernama Yayasan Cinta Bahari Indonesia yang saat ini Yayasan Cinta Bahari Antar Nusa (YCBAN). Dalam lima tahun pertama perjalanan *Sail* Indonesia, YCBAN berfokus pada misi membentuk suatu jalur layar (*yacht*) yang kelak menjadi jalur layar yang dikenal oleh para pelayar dunia. Karena itu, dicetuskan gagasan tema *Sail* Indonesia dalam kurun waktu itu, yakni “*Sail Indonesia for the Regions*”. Dalam pelaksanaan misi ini, *Sail* Indonesia meniti untaian destinasi dari Kupang sampai ke Batam yang bermuara pada terbentuknya jalur layar yang aman dan nyaman untuk dilewati atau disinggahi para pelayar dunia. Karya nyata misi itu setelah

⁵I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 63.

⁶Oka, A. Yoeti, 2006, *Tours and Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 32.

⁷Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal. 59.

⁸Made Metu Dhana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, hal. 1.

⁹ Michael Umbas, “Sulut Mendunia”, Mika Publishing. Manado2009. Hal.278

lima tahun adalah terbentuknya jalur layar yang dikenal dengan nama “*Indonesian Passage*”.¹⁰Jalur layar “*Indonesian Passage*”, menyatukan 8 provinsi, 13 kabupaten dan menyinggahi 3 kota. Para peserta reli layar internasional masuk wilayah Indonesia 19 melalui pelabuhan pintu masuk (*entry port*) di Kupang.

Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur peserta reli singgah di delapan kabupaten (Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai Barat) dan satu kota yaitu Kota Kupang. Selanjutnya Kabupaten Bima menjadi titik singgah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Buleleng menjadi titik singgah di Provinsi Bali. Destinasi berikutnya yang disinggahi adalah Kota Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah, Kumai di Kalimantan Tengah, dan Belitung di Bangka Belitung. Destinasi terakhir yang disinggahi adalah Kota Batam di Provinsi Riau Kepulauan. Jalur layar itu menjadi akses bagi para peserta untuk menjalankan beragam aktivitas wisata di daratan (*land tourism*) ketika tiba titik-titik singgah¹¹.

Mulai Tahun 2012, menurut Lesmana dibuka jalur pelayaran perahu layar melalui kegiatan *Back to Down Under Rally* (BTDUR) untuk mengantisipasi peluang bergeraknya kapal layar dari Asia ke Australia dan New Zealand di belahan bumi bagian selatan dan ke negara-negara di sebelah timur Indonesia. Diuraikannya rute BTDUR adalah: Tarakan – Berau – Toli-Toli – Kwandang –Morotai – Jailolo – Ternate – Togean – Pagimana – Banggai – Labuha – Ambon

Dibagian utara Indonesia terdapat juga Rally Yacht yang menghubungkan daerah-daerah eksotik Indonesia bagian utara dan timur dinamakan rally Yacht “*Davao to Raja Ampat*”, dengan route dari Samal Marina Davao-Sarangggani-Tahuna di kabupaten Kepulauan Sangihe-Morotai Maluku-Wayag-

Waisai Kabupaten Raja Ampat, dan turun kearah Saumlaki dan berputar kebarat ke daerah Labuan Bajo, rally ini di organize oleh Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo). Berbeda dengan sarana transportasi laut lain, *Yacht* dapat masuk langsung ke tempat-tempat objek wisata yang diminati. Alat transportasi tersebut dapat menuju daerah atau kabupaten yang mempunyai wisata bahari yang menarik. Artinya harus diberi kemudahan atas sarana pengangkut tersebut tidak harus melalui pelabuhan dahulu untuk menuju lokasi objek wisata. Saai ini terdapat 18 titik labuh bagi kapal layar. Banyaknya sumber daya alam yang mampu menarik perhatian wisatawan perlu untuk diatur untuk mencapai kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu: ‘ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ .

Kedatangan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia sudah di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah beberapa kali diganti, yaitu Perpres Nomor 79 Tahun 2011 selanjutnya di ganti Perpres Nomor 180 Tahun 2014 dan terakhir dalam Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kedatangan Kapal Wisata (*yacht*) Asing di Indonesia. Adanya Perpres ini memberikan kejelasan tentang prosedur kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia. Selanjutnya dalam prosedur kedatangan kapal wisata asing diatur dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (*yacht*) asing di perairan Indonesia.

Meskipun sudah ada aturan yang mempermudah kedatangan kapal Wisata asing di Indonesia namun pada kenyataannya terjadi kesulitan dalam prosedur ijin kapal wisata asing di Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang dengan mudah dan cepat memberikan ijin kapal wisata asing untuk datang berlabuh di negara tersebut. Penyiapan sarana dan prasarana (*economic overhead capital*) yang menunjang seperti sarana transportasi darat, laut dan udarake tempat wisata rata-rata di kelola dengan baik, termasuk fasilitas terminal,

¹⁰ Rasdiani, E. “Sail Indonesia – Menjadikan Kebaharian Indonesia Mampu Berdiri Seajar dengan Negara lain”. *Percepatan Pembangunan Perikanan, Pariwisata Bahari, dan Jasa Kelautan*. Jakarta.2008

¹¹Lesmana, R. T.. “Peluang Wisata Bahari Indonesia” Sulawesi Tengah. 2012, Hal.5

pelabuhan laut, dan bandar udara. Sarana-sarana tersebut akan diintegrasikan sehingga mempermudah para wisatawan untuk berganti moda.¹²

KEDATANGAN KAPAL YACHT DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PARIWISATA SANGIHE

Kedatangan kapal wisata asing (yacht) ke Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima secara resmi dimulai ketika Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi anggota Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo), dan ditetapkan menjadi Destinasi Singgah Sail Komodo pada tahun 2013 di utara Indonesia dan menjadi salah satu rangkaian tempat singgah favorit para Yachters¹³, dimana pada saat perdana tersebut diikuti oleh 17 (tujuh belas) yacht dari berbagai Negara didunia, antara lain, USA, Belgia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Perancis. Sebagai bagian dari evaluasi, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memasukkan kegiatan Festival Sangihe menjadi salah satu kegiatan (event) tetap tahunan dan salah satu kegiatan untuk menyemarakkan Festival ialah mengundang Komunitas Yacht dunia melalui link mereka di Indonesia guna meramaikan kegiatan Festival Sangihe. Sehingga yang diharapkan dari kedatangan para Yachter dapat menceritakan potensi budaya dan destinasi pariwisata yang begitu bervariasi di Sangihe.

Selama satu minggu tersebut mereka tinggal di Tahuna, sebagian tinggal di Yacht namun ada pula yang stay di Hotel untuk merasakan pelayanan turis ala Sangihe. Setelah kegiatan selesai, sebagian besar kapal yacht tersebut melanjutkan perjalanan laut ke destinasi singgah selanjutnya, namun ada beberapa yacht (lebih kurang 5 yacht) memilih tinggal lebih lama. Ada yang tinggal dan berlabuh di teluk Tahuna hingga 3 (tiga) minggu, dan menikmati berwisata didaratan kepulauan Sangihe (*inland tour*), selama mereka berlabuh.

¹²S.H. Sarundajang, *Geostrategi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011, Hal. 194

¹³wawancara penulis dengan para yachter pada waktu dinner di Marina Coffee House

Setelah 3 (tiga) kali kegiatan Festival Sangihe, maka Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe melihat bahwa banyak hal positif yang terjadi selama pelaksanaan, terutama terhadap geliat ekonomi masyarakat dan dunia usaha, karena selama pelaksanaan kegiatan selalu diikuti dengan pameran dan festival budaya dan para yachter tidak segan-segan mengeluarkan uang mereka untuk membeli souvenir yang jarang diperoleh ditempat lain. Dengan rata-rata waktu tinggal (*stay*) selama lebih kurang 2 (dua) minggu dan pengeluaran biaya makan, pelesir (*inland tour*), dan pembelian cendera mata maka jumlah uang yang di belanjakan oleh para wisatawan mancanegara tersebut (ditambah dengan yacht yang datang secara insidental) sejumlah lebih kurang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), merupakan angka yang cukup menjanjikan dan berpotensi terus berkembang jika dibantu dengan penetapan dan penerapan regulasi secara kondusif bagi pengembangan pariwisata kapal yacht di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apalagi saat ini dengan adanya tragedi penculikan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf terhadap pemilik salah satu Yacht yang beradadi Samal Island Marina Davao, dan seringnya terjadi terjangan badai di lokasi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan laut langsung dengan Negara tetangga Philippina, sehingga dalam Road Map dan Ranperda RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sangihe direncanakan Pembangunan Marina di Kecamatan Tabukan Tengah, dengan perhitungan ekonomi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dari sektor Pariwisata.¹⁴

Perpres 105 tahun 2015 harus diakui memang merupakan ide dan gagasan brilian dan mampu dimanifestasi menjadi perangkat aturan yang memutus rantai kegalauan para yachter dibiangi regulasi untuk datang ke "tanah impian" mereka Indonesia, dimana dengan kemudahan yang mereka peroleh maka akan semakin banyak yacht

¹⁴Data dari berbagai sumber ditempat usaha Kab. Kepulauan Sangihe

“berkelir” di Indonesia sehingga itu dapat dianggap sebagai sumber devisa yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan menetapkan 18 pelabuhan untuk menjadi *entry point* bagi mereka memperoleh kemudahan, akan semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai Negara maritim yang memiliki keindahan bahari. Tetapi, Perpres ini juga setelah dipelajari, dalam implementasinya akan menjadi kontra produktif dengan rencana pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mengharapkan kedatangan yacht untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat Kabupaten Sangihe nota bene terletak berbatasan laut langsung dengan Negara tetangga Filipina, dimana ketika aturan memerintahkan mereka untuk memperoleh kemudahan dipelabuhan Bitung (pasal 3 ayat (1), poin m Perpres 105 tahun 2015), maka kemungkinan para yachter singah dan berlabuh, dan atau menginap di hotel seputaran teluk Tahuna akan berkurang atau malah sirna, karena mereka akan bergegas mengurus administrasi CIQP (*Custom, Immigration, Quarantine, Port*) yang mereka miliki dulu setelah itu baru melakukan kegiatan pelesir, wisata, dll.

Menurut pengamatan penulis, penetapan Pelabuhan Bitung sebagai salah satu *Entry Point* yang diberikan kewenangan guna memberikan kemudahan kepada para *Yachters* untuk mengurus dokumen kelihatannya hanya didasarkan pada kelas pelabuhan dan tidak di survey terlebih dahulu dalam penentuan geoposisi tanpa benar-benar melihat titik masuk (*entry point*) secara alamiah. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh beberapa pejabat berasal dari Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan Pelabuhan Ambon, dan Belitung Timur terhadap penetapan pelabuhan Belitung.

Terhadap setitik harapan karena pada pasal 3 ayat (2), memberikan kesempatan untuk meninjau kembali status 18 pelabuhan tersebut diatas, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara membuat kajian akademis guna meyakinkan Presiden selaku pembuat kebijakan (*decision maker*) Perpres 105 tahun 2015 agar dapat memahami keinginan masyarakat Sangihe

untuk merubah salah satu poin dalam Perpres 105 Tahun 2015 tersebut yaitu menetapkan Pelabuhan Tahuna menggantikan posisi Pelabuhan Bitung sebagai *entry point* utara dengan diberikan kewenangan untuk memberikan kemudahan kepada kapal wisata (yacht) asing yang masuk dari Philippina dan dari Tawau (Malaysia). Perubahan ini sekaligus akan membuka keterisolan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten perbatasan diutara Indonesia dan dengan keberpihakan regulasi tersebut akan menstimulasi banyak peluang usaha baru dibidang kepariwisataan, sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menjadi salah satu penyumbang angka kedatangan wisatawan mancanegara sebagaimana target Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 Indonesia akan dikunjungi 20 juta wisatawan mancanegara juga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe kedepan.¹⁵

PENUTUP

Target mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 menghentak seluruh stakeholder pariwisata Indonesia untuk mengakselerasi potensi dan kemampuan guna menyamakan ide dan kreasi kearah capaian target dimaksud. Karenanya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*yacht*) Asing ke Indonesia. Regulasi tersebut diterbitkan untuk mengakhiri kesemerawutan pengaturan kedatangan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia (menghapus aturan tentang Clearance Approval Indonesian Territory-CAIT), selama ini yang terlalu sulit dan birokratif mengakibatkan para yachters kesulitan menggapai keinginan mereka “melayari” negeri impian Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 memberikan kewenangan bagi 18 (delapan belas) Pelabuhan Indonesia untuk kemudahan pengurusan dokumen CIQP.

Regulasi tersebut sangat kondusif dari sisi ide untuk memudahkan keinginan para

¹⁵Hasil Diskusi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 April 2016

Yachters dating ke perairan Indonesia, namun dengan penetapan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara sangat memukul dunia kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selama ini menjadi entry point utama untuk masuk ke Indonesia dari utara. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ialah membuat kajian dan analisis akademik kepada Presiden agar merubah status pelabuhan Bitung dan mengganti posisinya dengan pelabuhan Tahuna di Sangihe

DAFTAR PUSTAKA

- I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta,
- Oka, A. Yoeti, 2006, *Tours and Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Made Metu Dhana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.
- Michael Umbas, 2009, *Sulut Mendunia*, Mika Publishing. Manado.
- Rasdiani, E, 2008, *Sail Indonesia – Menjadikan Kebaharian Indonesia Mampu Berdiri Seajar dengan Negara lain. Percepatan Pembangunan Perikanan, Pariwisata Bahari, dan Jasa Kelautan*. Jakarta.
- Lesmana, R. T, *Peluang Wisata Bahari Indonesia*, Sulawesi Tengah. 2012.
- Sarundajang S.H, 2011, *Geostrategi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

SUMBER LAIN

- wawancara penulis dengan para yachter pada waktu dinner di Marina Coffee House, tanggal 14 Mei 2016
- Hasil Diskusi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 April 2016